



PENETAPAN

No. 0337/Pdt.P/2021/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya :

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir di Tegal, 19 September 1978, agama Islam, pendidikan S II, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut Pemohon I ;

PEMOHON 2, tempat/tanggal lahir, Tegal, 17 Mei 1980, agama Islam, pendidikan S I, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksinya.;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan suratnya tertanggal 19 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Slw. pada pokoknya mengajukan permohonan pengangkatan anak, dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Juni 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0396/017/VI/2005, tertanggal 15 Maret 2019 ;
2. Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang Para Pemohon belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa karena belum dikaruniai anak hingga sekarang, Para Pemohon kemudian telah mengangkat seorang anak perempuan yang

== 1
Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Slw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Slw
Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Slw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Slw1



bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Tegal, tanggal 20 Juni 2012, anak dari pasangan suami istri yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX ;

4. Bahwa anak angkat Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah diserahkan oleh mbahnya (orang tua dari pihak ibu) yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sendiri kepada Para Pemohon pada tanggal 28 Oktober 2020 ;

5. Bahwa ayah kandung dari XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2015 di rumah sendiri dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Kematian XXXXXXXXXXXX nomor 474.2/275/VIII/2020 tertanggal, 2 September 2020 ;

6. Bahwa ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2017 di rumah sendiri dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Kematian XXXXXXXXXXXX nomor 474.2/091/IV/2020 tertanggal, 13 April 2020 ;

7. Bahwa setelah kematian orang tua XXXXXXXXXXXX maka XXXXXXXXXXXX diasuh oleh mbahnya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX (orang tua ibu kandung XXXXXXXXXXXX) ;

8. Bahwa penyerahan/pengambilan anak angkat tersebut juga telah dilakukan secara adat dengan membagikan sedekahan ke tetangganya ;

9. Bahwa sejak saat itu sampai sekarang Para Pemohon telah merawat, memelihara serta mengasuh anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri ;

10. Bahwa tujuan dari pengangkat anak tersebut semata-mata agar supaya kehidupan anak tersebut lebih baik serta diharapkan bisa merawat Para Pemohon kelak dihari tua ;

11. Bahwa untuk kepastian hukum, Para Pemohon mohon Pengesahan Pengangkatan Anak yang telah Para Pemohon lakukan tersebut terhadap seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Tegal, tanggal 20 Juni 2012 anak dari pasangan suami istri yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX di Pengadilan Agama Slawi ;

12. Bahwa untuk mendapatkan pengangkatan anak angkat Para Pemohon telah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial berdasarkan

==
Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Slw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Slw
Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Slw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Slw2
== 2



Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 463.13/1739, tertanggal 27 Agustus 2021 ;

13. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak Angkat yang dilakukan Para Pemohon PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2 terhadap seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Tegal, tanggal 20 Juni 2012 anak dari pasangan suami istri yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX ;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dan selanjutnya mencatat Pengangkatan Anak Angkat tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai pengangkatan anak menurut hukum Islam, juga diberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban dalam pengangkatan anak serta akibat hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa ;

== 3
Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Slw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Slw
Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Slw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Slw3



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 NIK xxxxxxxxxx tertanggal 19 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1) ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxx tertanggal 17 Maret 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2) ;
3. Fotocopy duplikat kutipan akta nikah nomor 0396/017/VI/2005 tertanggal 15 Maret 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.3) ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1, Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 06 Pebruari 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4) ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxx tertanggal 10 September 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.5) ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama nama XXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxx, tertanggal 20 Oktober 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.6) ;
7. Fotocopy Akta Nikah, Nomor 909/15/II/1998, tertanggal 06 Pebruari 1998, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.7)
8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXX, Nomor xxxxxxxxxx, tertanggal 16 April 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.8) ;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXX, Nomor 3328-LT-02042015-0156, tertanggal 02 April 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.9) ;
10. Fotocopy Berita Acara Penyerahan anak antara XXXXXXXXXXXXXX dengan PEMOHON 1 tertanggal 28 Oktober 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.10) ;
11. Fotocopy Keterangan Catatan Kepolisian Atas Nama PEMOHON 1, Nomor SKCK/YANMAS/1687/IV/YAN.2.3/2021/INTELKAM

== 4
Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw
Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw4



tertanggal 21 April 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.11) ;

12. Fotocopy Keterangan Catatan kepolisian atas nama PEMOHON 2, Nomor SKCK/YANMAS/1701/IV/YAN.2.3/2021/INTELKAM tertanggal 22 April 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.12) ;

13. Fotocopy Surat keterangan Sehat, nomor 442/27/4115/2021, tertanggal 13 April 2021 atas nama PEMOHON 1, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.13) ;

14. Fotocopy Surat keterangan sehat nomor 442/27/17.267/2020 atas nama PEMOHON 2, tertanggal 22 Desember 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.14) ;

15. Fotocopy hasil pemeriksaan kesehatan jiwa, nomor 800/27/4215/2021, tertanggal 13 April 2021 atas nama PEMOHON 1, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.15) ;

16. Fotocopy hasil pemeriksaan kesehatan jiwa nomor 800/27/17.269/2020 atas nama PEMOHON 2, tertanggal 23 Desember 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.16) ;

17. Fotocopy rincian gaji atas nama PEMOHON 1, tanpa tanggal, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.17) ;

18. Fotocopy daftar perincian gaji bulan Mei 2021 atas nama PEMOHON 2, tertanggal 03 Mei 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.18) ;

19. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah nomor 463.13/1739 tentang Pemberian Izin kepada Calon orang tua angkat (PEMOHON 1 dan PEMOHON 2) untuk melakukan pengangkatan anak atas nama XXXXXXXXXXXX, tertanggal 27 Agustus 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.19) ;

20. Surat Pernyataan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak oleh PEMOHON 1 dan

== 5
Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw
Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw5



PEMOHON 2, tertanggal 28 Oktober 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.20) ;

21. Fotocopy surat kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, nomor 474.2/275/VIII/2020 tertanggal 02 September 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.21) ;

22. Fotocopy surat kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, nomor 474.2/019/IV/2020, tertanggal 13 April 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.22) ;

23. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, tertanggal 22 Juli 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.23) ;

24. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 06 Pebruari 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.24) ;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengadakan saksi-saksi masing-masing bernama ;

1. SAKSI 1, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah berikut ;

- Bahwa saksi adalah ayah tiri Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan pengesahan pengangkatan anak bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak dari pasangan suami isteri XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa karena kakek dan neneknya merasa kerepotan mengasuh cucunya maka anak tersebut diserahkan kepada para Pemohon untuk diasuh dan dirawat sebagai anaknya sendiri ;
- Bahwa anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II sejak diserahkan kepada para Pemohon pada Oktober 2020 sampai sekarang ;

== 6
Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw
Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw6



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik, sehat dan mampu untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah lama menikah dan belum punya anak ;
- Bahwa masa depan anak tersebut lebih terjamin setelah diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa sekarang hubungan antara anak tersebut dengan Pemohon I dan Pemohon II sangat dekat dan Pemohon I dan Pemohon II sangat sayang terhadap anak itu ;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut tidak ada motivasi apapun kecuali untuk kepentingan dan kemashlahatan masa depan anak tersebut ;

2. SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengaku adik seibu Pemohon II ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak terhadap XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah lama menikah namun belum punya anak, kemudian mengangkat anak bernama XXXXXXXXXXXX (anak dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) ;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut telah meninggal dunia, kemudian diasuh kakek/neneknya ;
- Bahwa karena kakek/neneknya kerepotan telah mengasuh ketiga kakaknya, maka anak tersebut diserahkan untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengasuh/merawat anak tersebut (XXXXXXXXXXXX) sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa ketika anak tersebut diserahkan kepada para Pemohon sudah berumur 9 tahun ;

Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw
Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw7



- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik dan sehat serta mampu untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut ;
- Bahwa saksi sering ketempat Pemohon I dan Pemohon II dan melihat bahwa mereka sangat sayang terhadap anak tersebut ;
- Bahwa sampai sekarang keadaan anak yang diasuh Pemohon I dan Pemohon II baik-baik saja dan Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi anak tersebut seperti anaknya sendiri ;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut tidak ada kompensasi apapun kecuali untuk kepentingan dan kemashlahatan masa depan anak tersebut ;

Bahwa selain bukti surat dan para saksi tersebut, juga telah didengar keterangan kakek dan nenek anak tersebut yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa anak tersebut (XXXXXXXXXXXX) adalah cucu keempat dari anak saya yang bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa orang tua anak tersebut bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia ;
- Bahwa kami telah rela dan sepakat menyerahkan XXXXXXXXXXXX kepada para Pemohon untuk diangkat dan dirawat sebagaimana anaknya sendiri agar masa depannya lebih baik ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan dengan senang hati menerima anak bernama XXXXXXXXXXXX untuk diasuh sebgaimana anak sendiri karena setelah lama menikah belum punya anak ;
- Bahwa anak dimaksud telah diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak 1 (satu) tahun lalu ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengasuh/merawat anak tersebut sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada kompensasi apapun dibalik penyerahan anak tersebut ;

== 8
Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw
Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw



- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah merawat anak tersebut dengan baik ;

Bahwa, atas keterangan kakek dan nenek serta para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti maupun keterangan lagi dan Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak karena Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan anak bernama XXXXXXXXXXXX demi kepentingan pemeliharaan, pendidikan dan masa depan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum seseorang yang melakukan pengangkatan anak di dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan “tabanni” (Wahbah Az-Zuhaili, 184:674), namun dalam tradisi masyarakat jahiliyah anak angkat dipandang sebagai anak kandung dan dinasabkan serta dipanggil berdasarkan nasab ayah angkatnya (Zainuddin Hamidi, 1959:606), konsep ini sama dengan pengertian adopsi dalam hukum perdata barat, dimana adopsi berarti “mengangkat seorang anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung” (J.C.T. Simorangkir, 1987:4) ;

Menimbang, bahwa adopsi dan atau pengangkatan anak versi masyarakat jahiliyah dilarang oleh hukum Islam karena bertentangan dengan hukum Islam berdasarkan firman Allah swt. dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5 ;

== 9
Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw
Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw



Yang artinya “Dan Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar) (QS.33:4) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.33:5) ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang dibolehkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bertujuan untuk kemaslahatan anak dan yang tidak memutuskan hubungan nasab dengan orangtua kandungnya (Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Al Qur'an surat Al- Ahzab ayat 4 dan ayat 5 jo pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, pengangkatan anak dalam Islam hanyalah peralihan tanggung jawab pemeliharaan terhadap biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lain dari orang tua kandung (orang tua asli) kepada orang tua angkat, akan tetapi tidak memutuskan hubungan hukum/nasab dengan orang tua asalnya, sehingga anak angkat tidak dapat menggunakan nama orang tua angkatnya ;

Menimbang, bahwa penetapan anak angkat berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan penjelasan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, huruf (a) angka 20, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (tertulis) berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.24 ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan kakek nenek anak dimaksud dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana terurai di atas ;

== 10
Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Slw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Slw
Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Slw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Slw



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (surat) yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pembuktian tersebut diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang bertempat kediaman diwilayah xxxxxxxxxxxx, kabupaten Tegal, (bukti P.1, bukti P.2) ;
- Bahwa orang tua kandung XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia (bukti P.21 dan bukti P.22);
- Bahwa kakek/nenek dari XXXXXXXXXXXX tidak keberatan anak tersebut diasuh/diangkat oleh para Pemohon ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 20 Juni 2012, (bukti P.9) ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh dan memelihara anak bernama XXXXXXXXXXXX sejak diserahkan (berumur 9 tahun) (bukti P.10) ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang sehat jiwa raganya dan berbudi baik (bukti P.11, bukti P.12, bukti P.13, bukti P.14, bukti P.15 dan bukti P.16) ;
- Bahwa para Pemohon telah mendapat ijin pengasuhan dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah (bukti P.19)
- Bahwa sejak diasuh oleh Pemohon hingga sekarang anak tersebut dalam keadaan dan pertumbuhan yang baik ;

===== 11
Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Siw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Siw
Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Siw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Siw11



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berprestasi tetap dan sanggup mengasuh, membimbing, dan mendidik dengan penuh kasih sayang terhadap XXXXXXXXXXXX (bukri P.17, bukti P.18, bukti P.20) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beriktikad baik dan mampu dari segi materi untuk memelihara, membimbing dan membiayai segala kebutuhan anak yang diangkatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti telah melakukan hal-hal yang tercela serta sehat jasmani dan rohani, maka Pemohon I dan Pemohon II dipandang mampu dari segi moril untuk mengasuh, membimbing, dan mendidik dengan penuh kasih sayang XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan XXXXXXXXXXXX akan lebih baik dan lebih terjamin masa depannya apabila diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, terbukti keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi orang tua angkat dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX tidak untuk mencari keuntungan bagi diri Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi benar-benar murni untuk kemaslahatan anak, sehingga sesuai dengan tujuan pengangkatan anak sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 39 UU Nomor 23 tahun 2002 jo Pasal 39 Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak jjs Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat selama dalam pemeliharaan dan perawatan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua angkat maka Pemohon I dan Pemohon II wajib dan berhak menggantikan tugas dan tanggung jawab orang tua asal untuk mengasuh, membimbing dan mendidik XXXXXXXXXXXX (anak angkatnya) serta menxxxxxxxxxxxxs segala kepentingan anak dimaksud dan mewakili baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai

== 12
Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Slw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Slw
Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Slw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Slw12



Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (*PEMOHON 1*) dan Pemohon II (*PEMOHON 2*), terhadap anak bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir di Tegal pada tanggal 20 Juni 2012 ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2021 M, bertepatan tanggal 04 Rabiulakhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Slamet Bisri sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. H. Hasan Basri, MH, dan Dra. Naili Zubaidah, SH, masing-masing sebagai hakim

Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA-Slw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA-Slw,
Peraturan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA-Slw, Peraturan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA-Slw, 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Faridah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II

Ketua Majelis,

Drs Slamet Bisri,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Drs. H. Hasan Basri, MH,

Dra. Nailly Zubaidah, SH

Panitera Pengganti,

Dra. Faridah

PERINCIAN BIAYA PERKARA

| | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya PNBP Pemanggilan Pemohon I | Rp. | 10.000,- |
| 4. Biaya PNBP Pemanggilan Pemohon II | Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya Pemanggilan Pemohon I | Rp. | 110.000,- |
| 6. Biaya Pemanggilan Pemohon I | Rp. | 110.000,- |
| 7. Biaya redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 8. Biaya Meterai | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 365.000,- |

(Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

== 14
Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw
Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw, Penetapan nomor 0337/Pdt.P/2021/PA.Sw14



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)